



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANSORI ALS ANSOR BIN SUDIRMAN;**
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan R. Suprpto RT 008 RW 006, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 244/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANSORI ALS ANSOR BIN SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah dompet warna hitam terdapat sticker logo FCB;
  2. 1 (satu) buah HP merk Vivo Y33s warna biru muda;
  3. 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 warna biru muda;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk Negara**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa ANSORI Als ANSOR Bin SUDIRMAN pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Depan Gg. Sampurna Ra. Kartini Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **“Percobaan atau pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WITA pada saat terdakwa sedang dirumah, terdakwa dihubungi oleh sdr. SANI (DPO) dengan maksud untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menyanggupi hal tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa menghubungi saksi Adam Malik dan Terdakwa berkata” DAM INI TEMANKU TADI MINTA CARIKAN SABHU SATU G” dan saksi Adam menjawab” IYA ADA” kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Adam Malik “ KAMU BISA ANTAR KAH SABHUNYA KE DEPAN GANG RUMAHKU” dan saksi Adam Malik menjawab” BISA NANTI AKU ANTAR SABHUNYA KE DEPAN GANG RUMAHMU”. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh saksi Adam malik dan berkata kepada Terdakwa” INI AKU SUDAH DI DEPAN GANG RUMAHMU” dan Terdakwa menjawab” OK DAM” dan kemudian Terdakwa menuju ke depan Gg. Sampurna Ra. Kartini Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim berjalan kaki untuk menemui saksi Adam Malik, dan setelah Terdakwa bertemu di depan Gang tersebut Terdakwa berkata kepada saksi Adam Malik” DAM NANTI UANG SABHUNYA” dan saksi Adam Malik menjawab” OK” dan selanjutnya saksi Adam Malik memberikan 1 (satu) paket / bungkus sabhu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa dihubungi lewat telpon oleh Sdra. SANI (DPO) dan Sdra. SANI berkata kepada Terdakwa” PO AKU MAU AMBIL SABHUNYA” dan Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab” IYA AKU TUNGGU DI DEPAN GANG SAMPURNA SEKARANG”. Kemudian terdakwa dan sdra. Sani bertemu di depan Gg. Sampurna Ra. Kartini Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, setelah bertemu, terdakwa memberikan 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram kepada Sdra. SANI tersebut dan selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp .750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 10 warna biru muda dengan NO IMEI” 356616115471669” dari Sdra. SANI tersebut, dan kemudian Sdra. SANI berkata kepada Terdakwa” KAMU TUNGGU AJA DI SINI AKU MAU AMBIL UANG KEKURANGANNYA TADI DAN AKU MAU KE TAPIS” dan Terdakwa menjawab “ IYA AKU TUNGGU DI SINI”.

Selanjutnya sekira pukul 02.30 WITA pada saat Terdakwa menunggu Sdra. SANI di depan Gang SAMPURNA Jalan Ra. Kartini Kec. Tanah Grogot tiba-tiba datang orang yang Terdakwa tidak kenal mendatangi Terdakwa dan kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut mengaku petugas kepolisian dan selanjutnya Terdakwa langsung diamankan, dan petugas kepolisian pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar yang bernama saksi MUHAMMAD REZAL dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan uang sebesar Rp. 750.000- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet kantong celana belakang sebelah kanan dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 10 warna biru muda dengan NO IMEI” 356616115471669” di dalam kantong celana depan sebelah kanan dan ditemukan lagi 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y33 warna biru muda dengan No IMEI”868370059998334” dan Nomor Hanphone 083834445391”dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa” INI UANG TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH UANG APA “ dan Terdakwa menjawab” INI UANG HASIL PENJUALAN SABHU PAK” dan Terdakwa ditanyain lagi” 1 (SATU) BUAH HANDPHONE MERK INFINIX HOT 10 WARNA BIRU MUDA DENGAN NO IMEI” 356616115471669” INI HP NYA SIAPA” dan Terdakwa menjawab” INI HP JAMINAN TEMAN SAYA TADI BELI SABHU SAMA TERDAKWA PAK KARENA UANGNYA KURANG” dan Terdakwa diinterogasi lagi oleh petugas kepolisian” KAMU DAPAT SABHUNYA DARI SIAPA” dan Terdakwa menjawab” SAYA DAPAT SABHU DARI ADAM PAK” dan Terdakwa di interogasi lagi” KAPAN KAMU DAPAT SABHU DARI ADAM” dan Terdakwa menjawab” SAYA DAPAT SABHU DARI SDRA ADAM HARI RABU TANGGAL TUJUH AGUSTUS 2024 JAM 19.00 WITA” dan selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut di bawa dan kemudian Terdakwa di interogasi lagi oleh petugas kepolisian” KAMU TAHU KAH ADAM DIMANA SEKARANG” dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab” IYA PAK SAYA TAHU ADAM DIMANA” dan selanjutnya Terdakwa bersama petugas kepolisian pergi untuk mencari Sdra. ADAM dan sekira pukul 04.00 WITA saksi Adam Malik ditangkap oleh petugas kepolisian di Sebuah Kamar Hotel Andini Jl. Kusuma Bangsa Km. 3 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, dan setelah saksi Adam Malik sudah diamankan oleh petugas kepolisian saksi Adam Malik di interogasi oleh petugas kepolisian” APA BETUL KAMU ADA NGASIH SABHU KEPADA ANSHOR” dan saksi Adam Malik menjawab” IYA ADA PAK” dan kemudian saksi Adam Malik digeledah oleh petugas kepolisian yang disaksikan oleh orang yang bernama sdra. EDY HARSONO dan dari hasil pengeledahan terhadap saksi Adam Malik tersebut petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) paket sabhu dan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Adam Malik beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba tersebut di bawa ke kantor Polres Paser untuk di Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 164/10966.00/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SANDI SETIAWAN dan disaksikan oleh Briptu Yanuarius Dani, S.H. serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dengan **berat kotor 0,99 gram (nol koma sembilan sembilan) dan berat bersih 0,3 gram (nol koma tiga) gram** kemudian disisihkan paket tersebut dengan **berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06708/NNF/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa ADAM MALIK Als ADAM Bin H. MUSA Dkk dengan nomor barang bukti 20207/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,129$  (nol satu dua sembilan) gram adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa ANSORI Als ANSOR Bin SUDIRMAN pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Depan Gg. Sampurna Ra. Kartini Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **“Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Selanjutnya sekira pukul 02.30 WITA pada saat Terdakwa menunggu Sdra. SANI di depan Gang SAMPURNA Jalan Ra. Kartini Kec. Tanah Grogot tiba-tiba datang orang yang Terdakwa tidak kenal mendatangi Terdakwa dan kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut mengaku petugas kepolisian dan selanjutnya Terdakwa langsung diamankan, dan petugas kepolisian penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar yang bernama saksi MUHAMMAD REZAL dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan uang sebesar Rp. 750.000- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet kantong celana belakang sebelah kanan dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 10 warna biru muda dengan NO IMEI” 356616115471669” di dalam kantong celana depan sebelah kanan dan ditemukan lagi 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y33 warna biru muda dengan No IMEI”868370059998334” dan Nomor Handphone 083834445391” dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa” INI UANG TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH UANG APA “ dan Terdakwa menjawab” INI UANG HASIL PENJUALAN SABHU PAK” dan Terdakwa ditanyain lagi” 1 (SATU) BUAH HANDPHONE MERK INFINIX HOT 10 WARNA BIRU MUDA DENGAN NO IMEI” 356616115471669” INI HP NYA SIAPA” dan Terdakwa menjawab” INI HP JAMINAN TEMAN SAYA TADI BELI SABHU SAMA TERDAKWA PAK KARENA

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANGNYA KURANG” dan Terdakwa diinterogasi lagi oleh petugas kepolisian” KAMU DAPAT SABHUNYA DARI SIAPA” dan Terdakwa menjawab” SAYA DAPAT SABHU DARI ADAM PAK” dan Terdakwa di interogasi lagi” KAPAN KAMU DAPAT SABHU DARI ADAM” dan Terdakwa menjawab” SAYA DAPAT SABHU DARI SDRA ADAM HARI RABU TANGGAL TUJUH AGUSTUS 2024 JAM 19.00 WITA” dan selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut di bawa dan kemudian Terdakwa di interogasi lagi oleh petugas kepolisian” KAMU TAHU KAH ADAM DIMANA SEKARANG” dan Terdakwa menjawab” IYA PAK SAYA TAHU ADAM DIMANA” dan selanjutnya Terdakwa bersama petugas kepolisian pergi untuk mencari Sdra. ADAM dan sekira pukul 04.00 WITA saksi Adam Malik ditangkap oleh petugas kepolisian di Sebuah Kamar Hotel Andini Jl. Kusuma Bangsa Km. 3 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, dan setelah saksi Adam Malik sudah diamankan oleh petugas kepolisian saksi Adam Malik di interogasi oleh petugas kepolisian” APA BETUL KAMU ADA NGASIH SABHU KEPADA ANSHOR” dan saksi Adam Malik menjawab” IYA ADA PAK” dan kemudian saksi Adam Malik digeledah oleh petugas kepolisian yang disaksikan oleh orang yang bernama sdra. EDY HARSONO dan dari hasil pengeledahan terhadap saksi Adam Malik tersebut petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) paket sabhu dan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Adam Malik beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba tersebut di bawa ke kantor Polres Paser untuk di Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 164/10966.00/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SANDI SETIAWAN dan disaksikan oleh Briptu Yanuarius Dani, S.H. serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dengan **berat kotor 0,99 gram (nol koma sembilan sembilan) dan berat bersih 0,3 gram (nol koma tiga) gram** kemudian disisihkan paket tersebut dengan **berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06708/NNF/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa ADAM MALIK Als ADAM Bin H. MUSA Dkk dengan nomor barang bukti 20207/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,129$  (nol satu dua sembilan) gram adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana narkotika di Gang Sampurna Jl. RA. Kartini Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WITA Saksi mengamankan Terdakwa di pinggir jalan depan Gang Sampurna Jl. RA. Kartini. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Vivo Y33s warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 warna biru muda, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdapat stiker bertuliskan "FCB" yg isinya terdapat uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Adam Malik sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian 1 (satu) paket tersebut telah habis Terdakwa jual. Kemudian Saksi beserta anggota satresnarkoba melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WITA Saksi beserta anggota satresnarkoba Polres Paser mengamankan Saksi Adam Malik di kamar Hotel Andini Jalan Kusuma Bangsa Km. 3 Tanah Grogot,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah diinterogasi Saksi Adam Malik mengaku telah memberikan 1 (satu) paket narkoba kepada Terdakwa namun belum dibayarkan oleh Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam dompet kain kecil di dalam kamar mandi hotel dan ditemukan juga 1 (satu) buah dompat merek Levi's warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek OPPO A18 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna biru navi di parkir Hotel Andini. Selanjutnya Saksi Adam Malik dan Terdakwa beserta barang-barang yang berkaitan lainnya di bawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana narkoba di Gang Sampurna Jl. RA. Kartini Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WITA Saksi mengamankan Terdakwa di pinggir jalan depan Gang Sampurna Jl. RA. Kartini. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Vivo Y33s warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 warna biru muda, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdapat stiker bertuliskan "FCB" yg isinya terdapat uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Adam Malik sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian 1 (satu) paket tersebut telah habis Terdakwa jual. Kemudian Saksi beserta anggota satresnarkoba Polres Paser melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA Saksi beserta anggota satresnarkoba Polres Paser menangkap Saksi Adam Malik di kamar Hotel Andini Jalan Kusuma Bangsa Km. 3 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah diinterogasi Saksi Adam Malik mengaku telah memberikan 1 (satu) paket narkoba kepada

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Terdakwa namun belum dibayarkan oleh Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam dompet kain kecil di dalam kamar mandi hotel dan ditemukan juga 1 (satu) buah dompat merek Levi's warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek OPPO A18 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna biru navi di parkir hotel Andini. Selanjutnya Saksi Adam Malik dan Terdakwa beserta barang-barang yang berkaitan lainnya di bawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Adam Malik als Adam bin H. Musa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WITA saat Saksi sedang berada di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi untuk membeli Narkotika Jenis sabu-sabu, kemudian Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di Gang rumah Terdakwa. Setelah sepakat Saksi berangkat menuju depan gang rumah Terdakwa. Setelah bertemu, Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa akan membayar setelah narkotika sabu-sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA saat Saksi sedang berada di dalam kamar Hotel Andini, datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam dompet kain kecil di dalam kamar mandi hotel dan ditemukan juga 1 (satu) buah dompat merek "Levi's warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone OPPO A18 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna biru navi di parkir Hotel Andini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WITA di pinggir Jalan depan Gang Sampurna,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RA Kartini, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur karena diduga melakukan tindak pidana terkait Narkotika;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sani dengan maksud untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyanggupi hal tersebut. Kemudian sekitar pukul 18.10 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Adam Malik untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa dihubungi Saksi Adam Malik yang mengatakan bahwa Saksi Adam Malik sudah berada di gang depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi Adam Malik bertemu di depan Gang Sampurna RA Kartini lalu Saksi Adam Malik memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun uang pembelian belum Terdakwa bayarkan kepada Saksi Adam Malik. Uang pembayaran akan Terdakwa bayarkan kepada Saksi Adam Malik setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah laku terjual. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Adam Malik, Terdakwa lalu pulang ke rumah. Selanjutnya 1 (satu) paket narkotika sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek MIAMI Menthol dan Terdakwa simpan di luar rumah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa dihubungi Sdr. Sani untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang dipesannya. Kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan diluar rumah dan kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket tersebut untuk menemui Sdr. Sani di depan Gang Sampurna RA. Kartini, Kecamatan Tanah Grogot. Setelah bertemu dengan Sdr. Sani, Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Sani kemudian Sdr. Sani memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan karena pembayarannya kurang, Sdr. Sani memberikan 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot warna biru muda sebagai jaminan untuk pelunasan, kemudian Sdr. Sani menyuruh Terdakwa menunggu sebentar karena Sdr. Sani mau mengambil sisa dari uang kekurangannya dan Terdakwa mengiyakan. Selanjutnya datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal mengaku dari pihak kepolisian menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam terdapat sticker logo FCB;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y33s warna biru muda;
- 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 warna biru muda;
- Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Adam Malik untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Adam Malik dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di Gang rumah Terdakwa. Setelah sepakat Saksi Adam Malik berangkat menuju depan gang rumah Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Adam Malik menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan akan dibayar setelah narkoba sabu-sabu tersebut sudah laku terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Adam Malik, Terdakwa lalu pulang ke rumah. Selanjutnya 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek MIAMI Menthol dan Terdakwa simpan di luar rumah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa dihubungi Sdr. Sani untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dipesannya. Kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di luar rumah dan kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket tersebut untuk menemui Sdr. Sani di depan Gang Sampurna RA. Kartini, Kecamatan Tanah Grogot. Setelah bertemu dengan Sdr. Sani, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Sani lalu Sdr. Sani memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan karena pembayarannya kurang, Sdr. Sani memberikan 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot warna biru muda sebagai jaminan untuk pelunasan, kemudian Sdr. Sani menyuruh Terdakwa menunggu sebentar karena Sdr. Sani mau mengambil sisa dari uang kekurangannya dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Paser di pinggir jalan depan Gang Sampurna Jl. RA. Kartini. Setelah dilakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya oleh anggota Satresnarkoba Polres Paser ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Vivo Y33s warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 warna biru muda, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdapat stiker bertuliskan "FCB" yg isinya terdapat uang tunai

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Adam Malik dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah dijual;

- Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Paser mengamankan Saksi Adam Malik di dalam kamar Hotel Andini, Jalan Kusuma Bangsa Km. 3, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah diinterogasi Saksi Adam Malik mengaku telah memberikan 1 (satu) paket narkoba kepada Terdakwa namun belum dibayarkan oleh Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam dompet kain kecil di dalam kamar mandi hotel dan ditemukan juga 1 (satu) buah dompat merek Levi's warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek OPPO A18 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna biru navi di parkir Hotel Andini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Tgt



## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **ANSORI ALS ANSOR BIN SUDIRMAN** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa percobaan unsur-unsurnya adalah adanya niat, ada permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan dalam permufakatan ada dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, di mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan pengertian "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Perantara dalam jual beli" mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian "Menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I' merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Serta dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Adam Malik untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Adam Malik dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di Gang rumah Terdakwa. Setelah sepakat Saksi Adam Malik berangkat menuju depan gang rumah Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Adam Malik menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan akan dibayar setelah narkotika sabu-sabu tersebut sudah laku terjual oleh Terdakwa;

Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Adam Malik, Terdakwa lalu pulang ke rumah. Selanjutnya 1 (satu) paket narkotika sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek MIAMI Menthol dan Terdakwa simpan di luar rumah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa dihubungi Sdr. Sani untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang dipesannya. Kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan diluar rumah dan kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket tersebut untuk menemui Sdr. Sani di depan Gang Sampurna RA. Kartini, Kecamatan Tanah Grogot. Setelah bertemu dengan Sdr. Sani, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Sani lalu Sdr. Sani memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan karena pembayarannya kurang, Sdr. Sani memberikan 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot warna biru muda sebagai jaminan untuk pelunasan, kemudian Sdr. Sani menyuruh Terdakwa menunggu sebentar karena Sdr. Sani mau mengambil sisa dari uang kekurangannya dan Terdakwa mengiyakan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Paser di pinggir jalan depan Gang Sampurna Jl. RA. Kartini. Setelah dilakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya oleh anggota Satresnarkoba Polres Paser ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Vivo Y33s warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 warna biru muda, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdapat stiker bertuliskan "FCB" yg isinya terdapat uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Adam Malik dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah dijual;

Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Paser mengamankan Saksi Adam Malik di dalam kamar Hotel Andini, Jalan Kusuma Bangsa Km. 3, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah diinterogasi Saksi Adam Malik mengaku telah memberikan 1 (satu) paket narkotika kepada Terdakwa namun belum dibayarkan oleh Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam dompet kain kecil di dalam kamar mandi hotel dan ditemukan juga 1 (satu) buah dompat merek Levi's warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO A18 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna biru navi di parkir Hotel Andini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan Saksi Adam Malik di mana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Adam Malik yang pembayarannya baru akan diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Adam Malik setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah berhasil dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan Narkotika baik itu produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Narkotika tersebut hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal spesifik yang telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa bukan termasuk pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan terkait Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Adam Malik kemudian menjualnya kepada Sdr. Sani dilakukan dengan tanpa hak, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Tgt karena melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual narkotika golongan I dan telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, mempertimbangkan surat tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, serta mengingat Terdakwa yang sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Tgt, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa patut dan adil sesuai dengan kesalahan yang

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Terdakwa, yang bertujuan untuk membina, menyadarkan dan memberikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atau untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, melainkan agar Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya, bertobat dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam terdapat sticker logo FCB; 1 (satu) buah HP merk Vivo Y33s warna biru muda; dan 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 warna biru muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Tgt;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ansori Als Ansor Bin Sudirman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam terdapat sticker logo FCB;
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y33s warna biru muda;
  - 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 warna biru muda;Dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., Wisnuh Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Surez Taruna Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Ttd.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Talhah, S.H.